



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0020/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Syaiful Ramadhan bin Baheramsyah Yenie**, Umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak Ada, Tempat tinggal di Mangsang Lestari blok A ( An Pak EDI ) RT.02 RW. 12 No. 17 Kelurahan Mangsang Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam dahulu disebut **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

#### Melawan

**Zuraida binti Zakri**, Umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan D1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Mangsang Lestari Blok A RT.03 RW. 12 No. 17 Kelurahan Mangsang Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam, dahulu disebut sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

#### DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Sela yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 0020/Pdt.G/2015/PTA.

Hal 1 dari 4 hal Put No. 0020/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pbr tanggal 27 April 2015 M bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1436 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

- Menyatakan, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akhir :
  1. Memerintahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Batam yang memeriksa perkara a quo untuk melakukan pemeriksaan tambahan atas perkara ini, berupa keterangan saksi dari kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Tariq bin Syaiful Ramadhan dan Muhammad Fadil bin Syaiful Ramadhan;
  2. Memerintahkan untuk keperluan tersebut di atas agar perkara ini bersama dengan salinan putusan sela disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Batam dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan itu disertai dengan Berita Acara Sidang Tambahan dikirimkan kembali dengan segera ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;
  3. Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Memperhatikan Berita Acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 oleh Pengadilan Agama Batam terhadap keterangan anak pertama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang bernama Muhammad Tariq bin Syaiful Ramadhan, dan anak kedua yang bernama Muhammad Fadhil bin Syaiful Ramadhan, sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru melalui Putusan Sela tersebut yang untuk singkatnya dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagai mana tersebut dalam berita acara sidang pemeriksaan yang dilakukan oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Batam Nomor 1473/Pdt.G/2014/PA.Btm tanggal 21 Mei 2015 yang dianggap tercantum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan dalam Undang-Undang, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya yang pada pokoknya ingin mempertahankan rumah tangganya, demi kepentingan anak-anak mereka, dimana setelah dilanjutkan dengan pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa keinginan Pembanding/Tergugat tersebut tidak beralasan hukum, oleh karena itu keberatan Pembanding/Tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1473/Pdt.G/2014/PA.Btm tanggal 15 Januari 2015 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awwal 1436 H telah tepat dan benar, dan oleh sebab itu dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perbaikan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal 3 dari 4 hal Put No. 0020/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. menguatkan putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1473/Pdt.G/2014/PA.Btm tanggal 15 Januari 2015 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awwal 1436 H;
2. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding, yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 M bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1436 H oleh kami **Dr. H. Bunyamin Alamsyah SH., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Idris Ismail SH., MHI** dan **Drs. Ridhuan Santoso** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURJASMAN, BA** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. H. Bunyamin Alamsyah SH., M.Hum**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs H. Idris Ismail SH., MHI.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Ridhuan Santoso**

Panitera Pengganti,

ttd

**Nurjasman, BA**

**Perincian Biaya :**

--	--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Administrasi	Rp.	139.000,00	
2	Redaksi	Rp	5.000,00	
3				

## Meterai

	Rp	6.000,00		
	Jumlah	Rp.	150.000,00	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan  
Pekanbaru, 16 Juni 2015  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

ttd

**Drs. H. PAHRI HAMIDI, SH**

Hal 5 dari 4 hal Put No. 0020/Pdt.G/2015/PTA.Pbr